

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

*Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* sudah menjadi fenomena global dalam dunia perikanan. *Illegal Fishing* merupakan aksi yang mengabaikan yuridiksi nasional dan kesepakatan internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya laut. Kegiatan ini sangat merusak lingkungan. Hal ini akan terjadi secara terus menerus dimana pemerintahan negara pantai lemah dalam pengaturan mengelola perikanan dan sumber daya laut lainnya dalam agenda hukum, serta dimana negara-negara gagal memenuhi tanggung jawab kesepakatan internasional mereka. Kegiatan ilegal ini akan mengancam ketersediaan sumber daya perikanan, satwa laut dan habitat lainnya yang berasal dari laut, penyimpangan pasar dan melemahkan standar perburuhan, mengancam keamanan pangan, menimbulkan pencucian uang dan pasar ikan ilegal.

Keseluruhan perikanan dunia sudah pada keadaan tereksplorasi sepenuhnya (*fully exploited*), tereksplorasi secara berlebihan (*overexploited*), ataupun habis (*depleted*). Untuk dapat menjaga ketersediaan ikan di dunia, beberapa negara dan juga organisasi internasional sudah mengimplementasikan usaha konservasi dan juga manajemen untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang akan mengancam ketersediaan ikan.

Usaha pembatasan dan penjagaan ini perlu dilakukan karena selama ini kegiatan-kegiatan penangkapan ikan hanya berlandaskan ekonomi dan hanya memikirkan keuntungan sementara tanpa memikirkan aspek jangka panjang sosial, ekonomi dan lingkungan (Steve Trent, 2005). Kegiatan-kegiatan yang hanya berorientasi ekonomi inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan.

*Illegal Fishing* menurut dokumen *International Plan of action-Food and Agriculture Organization of the United Nations (IPOA-FAO)* terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: Pertama, kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut.

Kedua dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota organisasi perikanan regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan negara yang dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Ketiga, pelanggaran hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penggerak utama (*prime mover*) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 95.181 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.500 pulau memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun dan dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton yang tertangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Jaelani, 2014).

Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Untuk masalah perbatasan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Papua Nugini, Australia, Palau, Timor Leste dan termasuk Vietnam. Akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*. Terkait dengan *Illegal Fishing* diperbatasan perairan Indonesia-Vietnam sering kali dimasuki oleh kapal-kapal asing, melalui berbagai modus para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda.

Pencurian ikan juga mematikan peluang nelayan lokal untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahun dan mengurangi pasokan ikan segar bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional dan juga merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Seperti misalnya yang terjadi di Perairan Natuna, perairan natuna banyak sekali kapal asing yang melakukan pencurian ikan, mulai dari negara-negara China, Thailand, Malaysia, Filipina dan juga Vietnam dan bahkan kapal-kapal yang memang sudah menjadi buronan Interpol. Ribuan ton ikan ditangkap secara *Illegal*, Indonesia merugi triliunan rupiah, hingga rusaknya ekosistem laut yang menjadi deretan permasalahan yang terjadi di Perairan Natuna dan jumlah kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ke perairan Natuna mencapai 900 unit (Sulastri, 2017).

Dalam rangka membangun kesadaran kolektif di kawasan Asia Tenggara tentang negatif nya *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Indonesia senantiasa mengambil peran aktif, di antaranya dengan terus mendorong peningkatan kerja sama maritim, manajemen perikanan, serta menjadi penggerak dan pelopor penguatan kerja sama dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Mengingat IUU *Fishing* bersifat lintas negara, dilakukan oleh kapal-kapal asing dengan Anak Buah Kapal (ABK) dari berbagai kewarganegaraan, termasuk dari negara Vietnam. Dan sektor kelautan dan perikanan tersebut merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber devisa negara.

Dan dalam dekade terakhir, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia akibat pencurian ikan ini diperkirakan mencapai 20 Miliar USD per tahun. Termasuk mengancam 65% terumbu karang (fitra, 2016). Hal ini juga dapat mengganggu eksportir Indonesia yang dimana pengolahan ikan dalam negeri mengalami penurunan ketersediaan bahan baku, penyebabnya penangkapan ikan ilegal oleh asing yang tidak terkontrol dan sumber daya laut Indonesia telah dirusak karena penangkapan ikan yang sudah berlebihan yang dilakukan oleh ribuan kapal asing. *Illegal fishing* di perairan Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Dengan hanya 24 unit Kapal Pengawas yang dapat dioperasikan, dengan jumlah hari operasi 100-180 hari/tahun, didukung oleh sarana pemantauan yang hanya berupa *Vessel Monitoring System*, serta informasi yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS),

berhasil ditangkap kapal-kapal pelaku IUU *Fishing*, baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA), sebagaimana data dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Kapal Pelaku IUU *Fishing* yang Ditangkap 2005-2010**

TAHUN	KAPAL DITANGKAP		
	KII	KIA	JUMLAH
2005	91	24	115
2006	83	49	132
2007	95	88	183
2008	119	124	243
2009	78	125	203
2010	24	159	183
Total	490	569	1059

Sumber: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011 (diolah oleh peneliti).

Berdasarkan data lima tahun terakhir di atas menunjukkan bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC. Kasus pencurian ikan ini membawa kerugian secara material yang sangat besar.

**Tabel 2. Pemeriksaan Kapal Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Tahun 2010-2015**

Tahun	Pemeriksaan	KII	KIA
2010-2015	20.922 Unit	20.642 Unit	460 Unit
	Tindak Pidana		
	652 Kapal	210 Unit	442 Unit

Berdasarkan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah KIA pelaku *IUU Fishing* kurang lebih mencapai dua setengah kali jumlah KII pelaku *IUU Fishing*. Hal ini selain menunjukkan masih maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal KIA, juga menandai kecenderungan peningkatan ketaatan para pelaku usaha perikanan dalam negeri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.

Dalam upaya mendukung kebijakan nasional memberantas *IUU Fishing*, Indonesia telah dan akan terus memanfaatkan forum-forum kerja sama regional dan internasional. (Amrullah, 2016). Dalam rangka penyelesaian masalah *Illegal fishing*, Indonesia melakukan kerjasama dengan Vietnam. Indonesia memilih Vietnam karena salah satu dari sepuluh eksportir terbesar produk perikanan, yang dimana lebih dari 600 badan usaha yang ikut melakukan ekspor hasil perikanan ke 165 pasar di dunia. Di antaranya ada 10 negara besar pasar impor hasil perikanan Vietnam, diantaranya negara Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Republik Korea, Tiongkok, Hongkong, ASEAN, Australia, Kanada, Meksiko dan Rusia. Vietnam memiliki garis pantai yang luar biasa panjang sejauh 3.300 km dan wilayah pasang surut yang luas, yang merupakan kondisi yang baik untuk perikanan laut. Vietnam juga memiliki wilayah luas air tawar dan payau yang cocok untuk budidaya air.

Perikanan lepas pantai, pantai dan air tawar, serta budidaya air seluruhnya berkontribusi pada produksi dan sebagian besar perekonomian Vietnam berasal dari hasil perikanan mereka (FAO, 2016). Sektor perikanan selama beberapa waktu berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi Vietnam. Selanjutnya, ia menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 3 juta orang dan membantu mengurangi kemiskinan sembari meningkatkan keamanan pangan dan keselamatan pangan. Menghasilkan produk-produk perikanan tidak hanya sangat penting bagi konsumsi domestik namun juga sebagai ekspor. Sejauh ini telah banyak kapal-kapal asing milik negara tetangga yang telah ditemukan diberbagai wilayah perairan di Indonesia, baik dari Negara Tiongkok, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam bahkan Australia.

Negara-negara di atas merupakan negara yang berbatasan laut dengan Indonesia, target lokasi yang dipilih juga berbagai tempat yang diduga aman untuk melakukan *illegal fishing* seperti pada wilayah Indonesia tengah dan timur. Lokasi timur Indonesia dipilih dengan pertimbangan rawan penjagaan dan patroli dari aparat pemerintah Indonesia. Wilayah perairan yang dipilih seperti di Selat Malaka, Laut Natuna, Selat

Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku dan Laut Seram, Samudra Pasifik, Laut Halmahera dan Laut Sulawesi, dan Laut Arafura. Presentasi kapal ini didominasi oleh kapal-kapal asing. Negara-negara yang terlibat dalam *illegal fishing* di perairan Indonesia. Salah satunya berasal dari Vietnam, jaringan-jaringan luas Vietnam dalam melakukan praktek *illegal fishing* disekitar perairan Indonesia selain dari alasan kedekatan geografis tersebut.

Hal ini juga lah yang mempengaruhi Indonesia menjalin kerjasama dengan Vietnam yakni faktor kedekatan yang mana kedua negara ini memiliki kesamaan sejarah dimana perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari kekuasaan penjajah yang mengundang rasa hormat dan salut dari pihak Vietnam. Rawannya perairan Indonesia diatas tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Muhamad, 2012). Seperti diketahui secara umum, penyelesaian hukum bagi nelayan Vietnam yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah Indonesia kerap kali menimbulkan masalah bagi beberapa pihak lain, sehingga diperlukan sebuah upaya alternatif dalam menyelesaikan masalah pelanggaran ketentuan perikanan dan kelautan Indonesia-Vietnam. Dengan bekerja sama dalam menanggulangi *IUU fishing*, diharapkan kedua negara dapat menjaga keamanan sumber daya hayati maupun non-hayati serta sumber daya alam laut lainnya untuk kesejahteraan masyarakat masing-masing negara.

Pada tahun 2003 saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, Indonesia dengan Vietnam menandatangani deklarasi tentang “Kerangka Kerjasama Ramah dan Komprehensif Memasuki Abad 21”. Di tahun yang sama Indonesia-Vietnam menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang kerjasama perikanan dan berakhir sampai dengan tahun 2008. MoU ini mendorong kedua negara, yaitu untuk: pertama, melakukan sosialisasi kesepakatan bilateral kepada masyarakat nelayan; kedua, meminimalisir terjadinya praktek *IUU fishing* yang dilakukan oleh warga negaranya yang berprofesi sebagai nelayan dan/atau perusahaan perikanan. Dan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dibidang Kelautan dan

Perikanan sendiri sudah terjalin cukup lama dengan fokus utama kerjasama untuk menangani kasus *IUU fishing*. Indonesia dengan Vietnam yang sudah dua kali melakukan kerjasama dalam menangani *IUU fishing* yang diawali pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dan dilanjutkan kembali tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Kerjasama pertama yang diawali disepakati pada tanggal 8 Januari tahun 2003 di Jakarta. Berupa: (*Memorandum of Understanding between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and The Ministry of Fisheries of the Socialist Republic of Vietnam on Fisheries Cooperation*) Dalam pasal ke 2 tertulis bahwa: (“...Both Parties shall develop and pursue the following areas of cooperation, inter alia: a. Prevention, combating dan elimination of Illegal, Unregulated and Unreported (*IUU*) fishing;...”). (MoU 2003). Dalam Pasal 2 ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan kerjasama yang dibuat kedua negara Indonesia dengan Vietnam untuk saling berkerjasama dalam mencegah, memberantas dan mengurangi adanya tindak kejahatan *IUU fishing*.

Hasil dari kerjasama *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing* tahun 2003-2008 menunjukkan bahwa adanya peningkatan kegiatan *illegal fishing* di wilayah Indonesia dan juga berdampak pada kerugian ekonomi negara yang dimana menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan Indonesia berkurang sebanyak 50% dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari 1,6 juta keluarga tahun 2003 menjadi hanya 800 ribu keluarga tahun 2013.

Kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DKP) terdapat sekitar 5.000 kapal asing yang tidak memiliki izin beroperasi diperairan Indonesia, yang kemudian berhasil diterbitkan hingga 4.000 kapal asing melalui perizinan (Media Indonesia, 31 Desember 2003), yang pada kenyataannya dilapangan menunjukkan kasus *illegal fishing* terjadi dari tahun ketahun. Terkait masih tingginya *illegal fishing* maka MoU ini dilanjutkan kembali pada tahun 2010.

Adapun kerjasama kedua yang sudah di sepakati pada tanggal 27 Oktober tahun 2010 di HaNoi berupa (*Memorandum of Understanding between The government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Marine and Fisheries Cooperation*). Dalam MoU kedua ini dimana dalam bidang kerjasama pada bait ke 3 dikatakan bahwa dalam MoU tersebut: (“...*The Parties shall seek close cooperation to handle problems relating to IUU fishing which are brought to the attention of one Party by the other...*”) Dari petikan ini menjelaskan bahwa ada kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam untuk bekerjasama dalam menangani permasalahan IUU fishing. Pada MoU ditahun 2010 menjelaskan bahwa masing-masing negara bersama-sama untuk mengembangkan kerjasama dalam mendorong serta meningkatkan kerjasama antara kedua negara dalam mencegah, menanggulangi dan meneliminasi *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia. (Putri, 2016)

Melihat dari kerjasama diatas dari tahun 2003-2008 kemudian dilanjutkan kembali di tahun 2010-2014 antara Indonesia-Vietnam terkait adanya permasalahan yang masih ada disebabkan oleh faktor kurangnya kapal patroli di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari jumlah itu, hanya 6 (enam) kapal patroli yang mampu beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut dalam yang padahal, untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta kilometer persegi) dan dibutuhkan kurang lebih 90 kapal patroli. Dan dalam menangani *IUU Fishing* ini yang tentunya memiliki maksud dan tujuan bersama yakni dimana kedua negara ini bersama-sama ingin memberantas, mencegah dan mengurangi tindak kejahatan *IUU Fishing* dari kerugian baik aspek ekonomi, ekologi ataupun sosial. Kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang ada, penulis menarik sebuah pertanyaan, yaitu: **“Bagaimana Bentuk Kerjasama Indonesia-Vietnam Dalam Sektor Perikanan, Studi Kasus: Kerjasama menangani *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Periode 2010-2014?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam dalam mengatasi *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah perbatasan antara kedua negara.
2. Untuk menganalisa mengenai kerjasama yang terjalin antara Indonesia-Vietnam baik keuntungan maupun kerugian baik di aspek ekonomi, ekologi ataupun sosial dalam menangani *IUU Fishing*.
3. Untuk menjelaskan apa saja tantangan dan hambatan bagi kedua negara dalam menjalankan kerjasama tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data terkait kerjasama dalam bidang pencegahan *illegal fishing*.
2. Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dan menjadi contoh kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur, asumsi metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab yang berisi literature review, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi atau hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan waktu dan lokasi penelitian

### **BAB IV IUU FISHING DI PERAIRAN INDONESIA-VIETNAM 2010-2014**

Menjelaskan tentang potensi perikanan di perairan Indonesia-Vietnam, menjelaskan kasus *IUU Fishing*, faktor penyebab terjadinya *illegal fishing*, dan menjelaskan mengenai keterlibatan Vietnam dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing* di Indonesia.

### **BAB V BENTUK KERJASAMA INDONESIA-VIETNAM DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH IUU FISHING DAN TANTANGAN SERTA HAMBATANNYA**

Berisikan tentang bentuk kerjasama dalam upaya kedua negara untuk menyelesaikan masalah *IUU Fishing*, serta menjelaskan mengenai tantangan dan hambatan dalam kerjasama kedua negara tersebut.

### **BAB VI KESIMPULAN**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini peneliti mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis pada BAB I, II, III, IV, V dan VI

### **DAFTAR PUSTAKA**

